

**EKSEKUSI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



OLEH:

**NIDIA ALIZA KASNU HARDA
NPM. 1910012111048**

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg: 06/PID/02/II-2023

Nama : Nidia Aliza Kasnu Harda
NPM : 1910012111048
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Eksekusi Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana
Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Padang)

Telah disetujui pada Hari Rabu tanggal Satu Bulan Februari Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Tiga untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:


Dr. Deaf Wabyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Kotua Bagian
Hukum Pidana



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Hendriko Artizat, S.H. M.H.)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg: 06/PID/02/U-2023

Nama : Nidia Aliza Kasnu Harda
NPM : 1910012111048
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Eksekusi Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana
Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Padang)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Pidana pada hari
Rabu tanggal Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan
dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Dr. Desaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Ketua)
2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Anggota)
3. Syafridatati, S.H., M.H. (Anggota)

Dean Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

EKSEKUSI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG)

Nidia Aliza Kasnu Harda¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: nidiaaliza2001@gmail.com

ABSTRAK

Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang dapat memulihkan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) UU Tipikor. Sebagaimana perkara tindak pidana korupsi di lingkungan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), telah dilakukan perampasan sejumlah aset. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah eksekusi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Padang?; 2) Apakah kendala yang dihadapi oleh jaksa dalam eksekusi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Padang? Jenis penelitian yuridis sosiologis; sumber data primer (wawancara); data sekunder (Berita Acara Eksekusi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi); teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen; data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) Eksekusi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Padang dilaksanakan melalui: penelusuran aset, jaksa menindaklanjuti dengan menerbitkan surat perintah kepada satuan intelijen, aset tahap pembekuan, pemblokiran, tahap penyitaan, perampasan aset, dan setelah barang dirampas harus dilelang; 2) Kendala yang dihadapi oleh Jaksa dalam mengeksekusi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Padang: internal (pemalsuan atas nama kepemilikan aset, tidak tersedianya anggaran dalam menyelesaikan proses perampasan aset), eksternal (pihak ketiga yang menghambat proses eksekusi dan pelaku tindak pidana korupsi sudah meninggal dunia).

Kata kunci: eksekusi, perampasan, aset, korupsi

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Perampasan Aset	
1.Pengertian Aset.....	12
2.Macam-macam Aset.....	13
3.Pengertian Perampasan Aset.....	13
4.Mekanisme Perampasan Aset.....	14
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi	
1.Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	18
2.Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	19
3.Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi.....	20
4.Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	21
5.Jenis Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi.....	22
C. Tinjauan tentang Pidana Tambahan	
1.Pengertian Pidana Tambahan.....	25

2. Pidana Tambahan dalam Pasal 10 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	25
3. Pidana Tambahan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	27
D. Tinjauan tentang Kejaksaan	
1. Pengertian Jaksa Selaku Eksekutor.....	28
2. Tugas dan Wewenang Jaksa.....	30
E. Tinjauan tentang Putusan Pengadilan	
1. Pengertian Putusan Pengadilan.....	33
2. Bentuk Putusan Pengadilan.....	33

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksekusi Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Padang.....	35
B. Kendala yang Dihadapi oleh Jaksa dalam Eksekusi Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Padang.....	44

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	50
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi sudah lama dikenal di kalangan masyarakat Indonesia. Indonesia telah meratifikasi konvensi mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UU Tipikor).

Istilah korupsi berasal dari kata “*corruption*” yang dalam bahasa Latin berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai juga untuk menunjukkan suatu keadaan atau perbuatan yang membusuk. Korupsi sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan. Menurut Black korupsi adalah perbuatan seorang pejabat yang secara melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan yang berlawanan dengan kewajibannya.¹ Pengertian korupsi sangat beragam, namun secara umum korupsi berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Korupsi di Indonesia merupakan suatu permasalahan yang sudah sangat parah, yang tidak mudah untuk dihapuskan karena sudah mengakar terlalu di Indonesia. Dibutuhkan suatu lembaga Pengadilan Khusus untuk dapat menyelesaikan permasalahan korupsi dan juga dapat mengembalikan aset

¹Elwi Danil, 2011, *Korupsi: Korupsi Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

negara yang telah hilang akibat korupsi tersebut.² Oleh karena itu untuk dapat mengembalikan atau memulihkan kerugian keuangan atau perekonomian negara akibat tindak pidana korupsi maka perlu memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti disertai perampasan harta kekayaan (asset) terdakwa yang terbukti diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.

Upaya yang bersifat represif terhadap tindak pidana korupsi saat ini tidak hanya difokuskan pada penangkapan dan pemberian hukuman terhadap para pelaku tindak pidana korupsi dengan pidana penjara dan kurungan, melainkan juga melalui upaya-upaya untuk pemulihan kerugian keuangan dan perekonomian negara dengan cara melakukan penyitaan dan kemudian disusul dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan aset terdakwa melalui suatu putusan pengadilan. Bahkan, terdapat pula alternatif lain dimana dapat ditempuh melalui jalur hukum perdata dengan cara mengajukan gugatan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri, meninggal dunia atau terdakwa yang telah diputus bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tetapi terdapat indikasi kuat telah mengakibatkan kerugian negara.

Pada dasarnya, dalam sistem hukum pidana di Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 (selanjutnya disebut KUHP) tidak mengenal perampasan aset melainkan perampasan barang yang merupakan salah satu hukuman tambahan. Pengaturan perampasan barang, terdapat pada Pasal 10 huruf b KUHP, yaitu “1. Pencabutan hak-hak tertentu, 2. Perampasan barang tertentu, dan 3. Pengumuman putusan hakim.”

² Efi Lalila Kholis, 2010, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publishing Jakarta, hlm. 5.

Adapun korupsi adalah suatu permasalahan krusial dan serius yang mana dapat membahayakan stabilitas dan keamanan sosial ekonomi, politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi hingga moralitas karena lambat laun korupsi seakan menjadi sebuah perilaku di Indonesia.

Menurut Pasal 2 UU Tipikor disebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Selanjutnya Pasal 3 dijelaskan bahwa:

”Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Selanjutnya, pidana yang diharapkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat bagi pelaku tindak pidana korupsi ialah dengan hukuman penjara, namun hal tersebut belum cukup untuk menuntaskan masalah yang ditimbulkan, namun pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagai pengembalian hasil tindak pidana korupsi suatu proses hukum yang idealnya diterapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) UU Tipikor yang dinyatakan bahwa:

- (1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah:
 - a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh

dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

- b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
 - d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi saat ini belum efektif, terutama perampasan aset-aset yang sulit dibuktikan, dalam prakteknya aparat penegak hukum juga mengalami kesulitan untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana yang telah dikuasai oleh pelaku tindak pidana. Kesulitan yang ditemukan dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi sangat banyak, seperti kesulitan mendeteksi harta hasil tindak pidana korupsi, kurangnya pemahaman terhadap mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, dan belum adanya kerjasama internasional yang memadai, serta lamanya waktu yang dibutuhkan sampai dengan aset hasil tindak pidana korupsi dapat disita oleh negara.

Kesulitan prosedur ini akan bertambah apabila aparat penegak hukum harus meminta persetujuan presiden untuk melaksanakan suatu tindakan

hukum terhadap pejabat tertentu yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Merujuk pada Pasal 10A Ayat (2) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK) menyebutkan “hambatan penanganan Tindak Pidana Korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif”. Kesulitan akan semakin bertambah apabila pelaku tindak pidana korupsi menginvestasi hasil tindak pidana dalam suatu kegiatan usaha yang sah dan selanjutnya dipindah-tangankan kepada pihak ketiga yang mempunyai atau tidak mempunyai hubungan dengan pelaku baik dalam maupun luar negeri. Hal semacam ini tentu akan mempersulit penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.

Dalam rangka penegakan hukum, salah satu instansi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana korupsi selain Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dalam penanganan tindak pidana korupsi di bidang pidana, jaksa berperan sebagai penuntut umum, eksekutor penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawas pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, sebagai penyidik, serta melengkapi berkas perkara tertentu dan melakukan pemeriksaan tambahan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (selanjutnya disebut UU Kejaksaan).

Adapun contoh eksekusi perampasan aset dalam tindak pidana korupsi di lingkungan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang melibatkan BT, HR, RP, SS, HH, dan JHT selaku pihak yang mengatur dan mengendalikan pengelolaan instrumen Investasi Saham dan Reksana Dana PT Asuransi Jiwa Sraya (Persero). Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi berupa pengelolaan Investasi Saham dan Reksa Dana PT AJS yang tidak transparan dan tidak akuntabel. dalam kasus ini negara dirugikan sebesar Rp.16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dalam putusannya Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menyatakan terdakwa BT bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU Tipikor, menghukum terdakwa dengan hukuman penjara seumur hidup dan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sejumlah RP.6.708.500.000.000,- (Enam Triliun Tujuh Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah). Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa penuntut umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam perkara ini, dilakukan perampasan aset berupa: a. surat saham, b. beberapa lembar sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik, c. beberapa unit handphone, d. beberapa bidang tanah, e. beberapa apartemen, f. uang tunai dan dana nasabah.³

³ Putusan Pengadilan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **“EKSEKUSI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah eksekusi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Padang?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh jaksa dalam eksekusi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Padang.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh jaksa dalam eksekusi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Padang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis (*socio-legal research*) dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁴ Atau dengan kata

⁴ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 5.

lain yaitu penelitian hukum berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat efektifitas hukum yang terjadi dimasyarakat.⁵

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melakukan penelitian ke lapangan, dalam mengumpulkan dan mendapatkan data tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, juga dapat diperoleh dengan melakukan wawancara dengan Ibu Liranda Mardhatillah dan Ibu Dwi Indah selaku jaksa yang pernah mengeksekusi perampasan aset di Kejaksaan Negeri Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mempelajari bahan-bahan pustaka yaitu dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Data sekunder dalam penelitian ini berupa Berita Acara Eksekusi tentang perampasan aset hasil tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Padang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri atas:

a) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yakni

⁵ Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 38

apabila hanya memuat garis besar wawancara.⁶ Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana penerapan hukum pidana dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi.

b) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yakni dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, atau literatur dan artikel ataupun dokumen-dokumen yang mendukung permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁷ Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang objektif. Dalam penelitian ini juga tidak lepas dari teknik deksriptif yang

⁶ Elisabeth Nurhaini B., 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm 143.

⁷ Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D*, Alfabeta, Bandung.

dimaksudkan memaparkan apa adanya tentang peristiwa hukum atau kondisi hukum.⁸

⁸ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 146.

